



Poin Penting Kebijakan Transportasi Selama PSBB

Sesuai SK Kadishub No. 156 Tahun 2020



Angkutan barang yang boleh beroperasi:

- 1 Untuk pemenuhan kebutuhan pokok
- 2 Untuk kegiatan yang diperbolehkan selama PSBB 2:
 - ▶▶ Kegiatan kantor/instansi pemerintah (pusat maupun daerah).
 - ▶▶ Aktivitas kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan fungsi lainnya.
 - ▶▶ Aktivitas BUMN/BUMD yang ikut menangani COVID-19.
 - ▶▶ Aktivitas di 11 sektor usaha esensial yang boleh beroperasi dengan kapasitas terbatas.



Pembatasan operasional ojek online dan ojek pangkalan:

- ▶▶ Boleh mengangkut penumpang dengan menerapkan protokol kesehatan.
- ▶▶ Pengemudi dilarang berkerumun >5 orang dan menjaga jarak parkir min. 2 meter.
- ▶▶ Perusahaan wajib menerapkan *Geofencing* (teknologi GPS pemantau pergerakan kendaraan).
- ▶▶ Jika melanggar ketentuan, aktivitas pengangkutan penumpang akan dilarang.

Pembatasan Kapasitas Angkut

1. Kendaraan Angkutan Barang

Jenis Kendaraan	Jumlah yang Boleh Diangkut	Keterangan
Mobil Berkursi 1 Baris	2 orang	1 pengemudi. 1 penumpang di sisi kiri.
Mobil Berkursi 2 Baris	3 orang	1 pengemudi. 1 penumpang di depan sisi kiri. 1 penumpang di belakang bagian tengah.

2. Moda Transportasi Umum

Jenis Kendaraan	Jumlah yang Boleh Diangkut	Jam Operasional (periode)		
		14-16 Sept 2020	17-20 Sept 2020	21 Sept-dst
MRT	60 orang/kereta	05:00 - 22:00 WIB	05:00 - 20:00 WIB	05:00 - 19:00 WIB
LRT	30 orang/kereta	05:30 - 21:00 WIB	05:30 - 20:00 WIB	05:30 - 19:00 WIB
KRL Jabodetabek	74 orang/kereta	05:00 - 21:00 WIB	05:00 - 20:00 WIB	05:00 - 19:00 WIB
TransJakarta A. Bus Tempel B. Bus Besar C. Bus Sedang D. Bus Kecil (kursi berhadapan)	60 orang 30 orang 15 orang 6 orang	05:00 - 22:00 WIB	05:00 - 20:00 WIB	05:00 - 19:00 WIB
TransJakarta untuk tenaga kesehatan		20:00 - 23:00 WIB	20:00 - 23:00 WIB	20:00 - 23:00 WIB
Kereta api jarak jauh A. Eksekutif B. Bisnis C. Ekonomi	25 orang 30 orang 30 orang			
Angkutan Umum Reg. A. Bus besar B. Bus sedang C. Bus kecil (kursi berhadapan) D. Bus kecil berkursi 4 baris E. Bus kecil berkursi 5 baris F. Bajaj	1 baris 2 orang dipisahkan gang 1 baris 2 orang dipisahkan gang 6 orang 6 orang 8 orang 2 orang	05:00 - 22:00 WIB	05:00 - 19:00 WIB	05:00 - 19:00 WIB
Taksi/angkutan sewa khusus berkursi 2 baris	3 orang			
Taksi/angkutan sewa khusus berkursi 3 baris	4 orang			
Kapal angkutan perairan Kep. Seribu (<i>seat</i> 3-3)	1 baris 2 orang dipisahkan gang	05:00 - 18:00 WIB*	05:00 - 18:00 WIB*	05:00 - 18:00 WIB*

*)

- Hanya untuk hari Senin - Jumat.
- Khusus bagi warga ber-KTP Kep. Seribu, ASN, Petugas TNI/POLRI dan petugas lain yang bertugas di Kep. Seribu (dibuktikan dengan tanda pengenal dan surat tugas).